



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MOHAMMAD DAIMUD DZIKRI BIN ALY MUKHAEDORI**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/17 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Kopen RT 01 Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa **MOHAMMAD DAIMUD DZIKRI BIN ALY MUKHAEDORI** ditangkap pada tanggal 16 Desember 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD DAIMUD DZIKRI Bin ALY MUKHAEDORY** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dengan Cara Atau Keadaan Yang Membahayakan Bagi Nyawa Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 311 Ayat (5) UU. RI. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MOHAMMAD DAIMUD DZIKRI Bin ALY MUKHAEDORY** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Truck Nissan Tronton Dump warna merah No. Pol.: R 1879 BK beserta STNK Kepemilikan a.n. PT. TERUS JAYA NUSANTARA dan serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kepemilikan CV. TERUS JAYA NUSANTARA;
Dikembalikan kepada saksi Masrokhan Bin Setat
 - SIM B1 a.n. MOHAMMAD DAIMUD DZIKRI
Dikembalikan Kepada Terdakwa MOHAMMAD DAIMUD DZIKRI
 - 1 (satu) buah plastik klip Kecil diduga bekas Sabu-Sabu yang telah digunakan, 2 (dua) buah Korek Api, 2 (dua) buah Alat Hisap/Bong, 1 (satu) Botol air larutan Cap kaki tiga;
Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki APV warna putih No.Pol.: DA 8460 DD beserta STNK Kepemilikan a.n. SUKERI PANI dan 1 (satu) Buah Kunci Mobil serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor Kepemilikan SUKERI PANI;

Dikembalikan kepada saksi SURIANI Bin HAMSAN

- 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Suzuki APV warna putih No.Pol.: DA 8294 TDA beserta STNK Kepemilikan a.n. FAISAL dan SIM A a.n. UNAL 1 (satu) Buah Kunci Mobil;

Dikembalikan kepada saksi UNAL Bin Zainudin;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, telah menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi, dan pada akhirnya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa MOHAMMAD DAIMUD DZIKIRI Bin ALY MUKHAEDORY pada hari Jumat Tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 01.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili **Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 19.00 WITA bertempat di pelabuhan Trisakti Banjarmasin saat Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis shabu dengan harga Rp200.000;- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika shabu tersebut didalam Truk Nissan Tronton Dump Warna Merah No. Pol R 1879 BK hingga membuat Terdakwa tidak bisa tidur sampai pagi hari dan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke Palangkaraya dengan membawa muatan semen dengan mengendarai Truk Nissan Tronton Dump Warna Merah No. Pol R 1879 BK, di tengah perjalanan Terdakwa merasakan ngantuk dan kelelahan karena sebelumnya tidak bisa tidur setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 01.45 WIB saat melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sempat tertidur dalam keadaan mengemudikan dump truk tersebut sehingga terdakwa tidak sempat memberikan isyarat bunyi klakson serta melakukan pengereman dan kemudian Terdakwa langsung menabrak 2 (dua) mobil yang berhenti parkir di sebelah kiri jalan (dari arah Banjarmasin ke Palangkaraya) pada bagian depan mobil pick up suzuki APV warna putih No.Pol DA 8294 TDA dan menabrak bagian belakang mobil pick Up Suzuki APV warna putih No.Pol DA 8460 DD yang ketika itu juga mengenai saksi UNAL Bin ZAINUDIN, saksi SURIANI, Korban MUHAMMAD KARMAN, dan korban BARAMSYAH yang sedang berdiri dan mengobrol di antara kedua mobil tersebut, sehingga mengakibatkan Korban MUHAMMAD KARMAN tergeletak di badan jalan dan korban BARAMSYAH terjepit sebagian badannya di bawah bak mobil pick up suzuki APV warna putih No. Pol DA 8294 TDA;
- Bahwa akibat benturan yang dialaminya, menyebabkan **korban ARAMSYAH** mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/037/RSUD-PP/VER/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVID FERNANDO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: *"Telah diperiksa pada mayat laki-laki ini ditemukan kekerasan tumpul akibat benturan tumpul di area kepala sebab mati orang ini adalah cedera kepala berat dan patah tulang di daerah tungkai kiri atas"* Dan akibat luka-luka yang dideritanya menyebabkan **korban**

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARAMSYAH meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 440/1272/RSUD-PP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr.Devid F dengan keterangan yang bersangkutan Tn. Baramsyah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa akibat benturan yang dialaminya, menyebabkan **korban MUHAMMAD KARMAN** mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/035/RSUD-PP/VER/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVID FERNANDO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "*Telah diperiksa pada mayat laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada area kepala wajah, tangan kanan dan kaki akibat kekerasan tumpul*" Dan akibat luka-luka yang dideritanya menyebabkan **korban MUHAMMAD KARMAN** meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 440/1271/RSUD-PP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr.Devid F dengan keterangan yang bersangkutan Tn. Muhammad Karman telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan **saksi SURIANI** menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/036/RSUD-PP/VER/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVID FERNANDO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "*Telah diperiksa seorang laki-laki usia empat puluh empat tahun, tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter pasien mengalami luka robek pada area wajah dan bibir atas dan bengkok pada sendi bahu kanan*";

- Bahwa meskipun Terdakwa telah mengetahui bahwa tindakan mengemudikan kendaraan dengan keadaan mengantuk setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu adalah perbuatan yang berbahaya dan telah mengetahui efek dari penggunaan Narkotika jenis shabu tersebut dapat menyebabkan hilangnya kesadarannya, namun Terdakwa tidak berhenti untuk beristirahat dan tetap sengaja memaksakan untuk mengendarai dump truk tersebut sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Mengakibatkan korban BARAMSYAH dan MUHAMMAD KARMAN Meninggal Dunia;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 311 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa MOHAMMAD DAIMUD DZIKIRI Bin ALY MUKHAEDORY pada hari Jumat Tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 01.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember 2022, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili **yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 sekira jam 19.00 WITA bertempat di pelabuhan Trisakti Banjarmasin saat Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Narkotika Jenis shabu dengan harga Rp200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian Terdakwa mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut didalam Truk Nissan Tronton Dump Warna Merah No. Pol R 1879 BK hingga membuat Terdakwa tidak bisa tidur sampai pagi hari dan kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa berangkat dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju ke Palangkaraya dengan membawa muatan semen dengan mengendarai Truk Nissan Tronton Dump Warna Merah No. Pol R 1879 BK, di tengah perjalanan Terdakwa merasakan ngantuk dan kelelahan karena sebelumnya tidak bisa tidur setelah mengonsumsi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 01.45 WIB saat melintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa sempat tertidur dalam keadaan mengemudikan dump truk tersebut sehingga Terdakwa lalai memberikan isyarat bunyi klakson serta pengereman saat mengemudikan dump truk tersebut dan kemudian Terdakwa langsung menabrak 2 (dua) mobil yang berhenti parkir di sebelah kiri jalan (dari arah Banjarmasin ke Palangkaraya) pada bagian depan mobil

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up suzuki APV warna putih No.Pol DA 8294 TDA dan menabrak bagian belakang mobil pick Up Suzuki APV warna putih No.Pol DA 8460 DD yang ketika itu juga mengenai saksi UNAL Bin ZAINUDIN, saksi SURIANI, Korban MUHAMMAD KARMAN, dan korban BARAMSYAH yang sedang berdiri dan mengobrol di antara kedua mobil tersebut, sehingga mengakibatkan Korban MUHAMMAD KARMAN tergeletak di badan jalan dan korban BARAMSYAH terjepit sebagian badannya di bawah bak mobil pick up suzuki APV warna putih No. Pol DA 8294 TDA;

- Bahwa akibat benturan yang dialaminya, menyebabkan **korban BARAMSYAH** mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/037/RSUD-PP/VER/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVID FERNANDO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "*Telah diperiksa pada mayat laki-laki ini ditemukan kekerasan tumpul akibat benturan tumpul di area kepala sebab mati orang ini adalah cedera kepala berat dan patah tulang di daerah tungkai kiri atas*" Dan akibat luka-luka yang dideritanya menyebabkan **korban BARAMSYAH** meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 440/1272/RSUD-PP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr.Devid F dengan keterangan yang bersangkutan Tn. Baramsyah telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa akibat benturan yang dialaminya, menyebabkan **korban MUHAMMAD KARMAN** mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 440/035/RSUD-PP/VER/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVID FERNANDO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: "*Telah diperiksa pada mayat laki-laki ini ditemukan luka terbuka pada area kepala wajah, tangan kanan dan kaki akibat kekerasan tumpul*" Dan akibat luka-luka yang dideritanya menyebabkan **korban MUHAMMAD KARMAN** meninggal dunia berdasarkan surat keterangan kematian nomor : 440/1271/RSUD-PP/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau dan ditandatangani oleh dr.Devid F dengan keterangan yang bersangkutan Tn. Muhammad Karman telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut juga mengakibatkan **saksi SURIANI** menderita luka-luka sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et*

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum Nomor: 440/036/RSUD-PP/VER/XII/2022 tanggal 19 Desember 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. DEVID FERNANDO, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: *'Telah diperiksa seorang laki-laki usia empat puluh empat tahun, tinggi badan seratus enam puluh tujuh sentimeter pasien mengalami luka robek pada area wajah dan bibir atas dan bengkak pada sendi bahu kanan'*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Unal Bin Zainudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1879 BK dengan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD;
- Bahwa Saksi menumpang mobil Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA yang dikendarai oleh Korban Muhammad Karman, yaitu dari arah Palangka Raya menuju Kapuas dengan maksud akan mengantarkan buah kelapa, lalu sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan Korban Muhammad Karman berhenti sejenak untuk beristirahat, yaitu keduanya parkir di pinggir jalan sebelah kanan karena tempatnya cukup luas dan dekat lampu penerangan, tidak lama kemudian datang Korban Baramsyah dan Saksi Suriani dari arah Banjarmasin menuju Palangka Raya yang kemudian ikut berhenti dan parkir di belakang mobil yang ditumpang Saksi, lalu saat Saksi dan yang lainnya sedang mengobrol di antara kedua mobil, datang truk

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



tronton dump warna merah nomor polisi R 1879 BK dari arah Kapuas menuju Palangka Raya melaju cepat, lalu Saksi sempat berteriak, "Awas ada mobil truk besar mau menabrak kita", sambil berlari dan melompat ke arah seberang, kemudian truk tronton dump Nissan tersebut menabrak bagian depan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD yang dikemudikan Korban Baramsyah hingga terseret ke dalam parit;

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, Saksi melihat kedua mobil pick up sudah berada di parit, dan Saksi melihat Korban Muhammad Karman dengan posisi tergeletak di aspal dan terlihat bagian kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa saat itu Saksi sempat tidak sadarkan diri, hingga kemudian tersadar kembali dan datang petugas Kepolisian untuk memberi pertolongan;
- Bahwa saat parkir di bahu jalan, kedua mobil pick up Suzuki APV posisi roda sebelah kiri berada di aspal dekat bahu jalan, dan jalan tersebut masih lapang, kedua mobil juga memberikan isyarat lampu sein hazard;
- Bahwa truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1879 BK mengalami kerusakan pada bagian depan, mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8249 TDA mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD mengalami kerusakan pada bagian belakang;
- Bahwa Saksi baru mengetahui tentang kondisi Korban Muhammad Karman dan Korban Baramsyah yang telah meninggal dunia, serta Saksi Suriani yang mengalami luka dan patah tulang, yaitu setelah pagi harinya ketika sudah berada di rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan lurus beraspal dan terdapat garis putus-putus, cuaca cerah, arus lalu lintas sepi dan terdapat pemukiman penduduk di sekitar lokasi kecelakaan;
- Bahwa telah terjadi pertemuan dan upaya perdamaian antara pihak Terdakwa dengan pihak keluarga para Korban, dan dari pihak Terdakwa telah memberikan santunan;
- Bahwa Korban Muhammad Karman dan Korban Baramsyah adalah saudara kandung;
- Bahwa mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD keduanya merupakan milik keluarga Korban Muhammad Karman dan Korban Baramsyah;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD



beserta STNK kepemilikan atas nama Sukeri Pani dan 1 (satu) buah kunci mobil serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepemilikan Sukeri Pani dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA beserta STNK kepemilikan atas nama Faisal dan SIM A atas nama Faisal dan SIM A atas nama UNAL, dan 1 (satu) buah kunci mobil adalah milik Korban Muhammad Karman dan Korban Baramsyah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Masrokhan Bin Setat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dan memiliki hubungan kerja dengan Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah antara truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1879 BK yang dikendarai oleh Terdakwa dengan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8249 TDA dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD;
- Bahwa truk tronton dump Nissan tersebut adalah milik Saksi, dan Terdakwa merupakan sopir yang bekerja pada Saksi, yang mana saat itu Terdakwa sedang bekerja untuk membawa muatan semen dari Banjarmasin menuju Palangka Raya, dan truk tersebut dalam kondisi baik;
- Bahwa saat kejadian, Saksi berada di Banjarmasin dan baru mengetahui tentang kabar tersebut pada pagi harinya melalui telepon dari teman;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa dan bagaimana keadaan korban, namun kemudian Saksi memperoleh kabar bahwa korban atas nama Muhammad Karman dan Baramsyah, yang merupakan pengemudi mobil pick up Suzuki warna putih nomor polisi DA 8249 TDA dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD telah meninggal dunia, sedangkan Saksi Suriani mengalami luka-luka dan patah tulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu menahu tentang ditemukannya plastik klip kosong diduga sebelumnya berisi sabu beserta alat untuk mengkonsumsinya;
- Bahwa Saksi bersama dengan orang tua Terdakwa telah bertemu dan berdamai dengan pihak keluarga pengemudi mobil pick up Suzuki warna putih nomor polisi DA 8249 TDA dan mobil pick up Suzuki APV warna putih

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi DA 8460 DD, yang tercantum dalam surat perdamaian yang dibuat di Polres Pulang Pisau pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2023;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit truk Nissan tronton dump warna merah nomor polisi R 1879 BK beserta STNK kepemilikan atas nama PT. Terus Jaya Nusantara serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepemilikan CV. Terus Jaya Nusantara adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Suriani Bin Hamsan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan terkait kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1879 BK dengan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD yang ditumpangi oleh Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang parkir di badan jalan untuk beristirahat dan buang air kecil;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengenal Terdakwa dan baru mengetahui bahwa yang mengendarai truk tronton dump Nissan tersebut adalah Terdakwa, sedangkan dengan pengemudi mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD Saksi kenal, yaitu Korban Muhammad Karman dan Korban Baramsyah, yang mana keduanya adalah rekan kerja Saksi;
- Bahwa berawal ketika Saksi dan Korban Baramsyah mengendarai mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD dari arah Banjarmasin menuju Palangkaraya dengan tujuan mengantar sayuran yang akan dijual, dan sekitar pukul 01.00 WIB Saksi parkir di badan jalan, yaitu di lokasi kejadian, untuk beristirahat dan buang air kecil, tidak lama kemudian datang mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA yang dikendarai oleh Korban Muhammad Karman lalu parkir di belakang

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mobil yang Saksi tumpangi, lalu Saksi dan yang lainnya mengobrol, hingga kurang lebih setengah jam kemudian datang truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1879 BK melaju dengan kecepatan tinggi dan langsung menabrak kedua mobil pick up yang sedang parkir hingga Saksi ikut terlempar ke bahu jalan, dan tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan petugas rumah sakit untuk membawa Saksi ke rumah sakit;

- Bahwa pada saat parkir kedua mobil pick up mesinnya menyala dan sudah memberi tanda isyarat dengan menghidupkan 2 (dua) lampu sein;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, Saksi tidak mendengar ada suara pengereman atau tanda isyarat seperti bunyi klakson atau lampu dim dari truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1879 BK;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ditemukannya 1 (satu) klip kecil diduga bekas sabu beserta alat untuk memakainya, karena setelah kecelakaan Saksi segera dibawa ke RSUD untuk dilakukan perawatan;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi melihat Korban Muhammad Karman dan Korban Baramsyah telah meninggal dunia;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi di jalan lurus beraspal dan kondisi saat itu sedang gerimis;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, Saksi mengalami robek pada bagian wajah, dahi, dan bibir, serta merasa nyeri pada bagian bahu sebelah kanan, dan berdasarkan pemeriksaan rontgen, tulang bahu kanan Saksi mengalami patah tulang sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Hendri Ade Sihombing, S.H. Bin H. Mulatua Sihombing, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan truk Nissan tronton dump warna merah nomor polisi R 1879 BK dengan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berangkat ke kantor Polres Pulang Pisau dari Kapuas, saat melewati Desa Mintin, Saksi melihat telah terjadi kecelakaan lalu lintas, kemudian Saksi berhenti untuk melihat kondisi orang yang terlibat kecelakaan serta surat identitas kendaraan bermotor yang

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



terlibat, lalu Saksi menyerahkan surat-surat tersebut kepada piket unit laka lintas Polres Pulang Pisau, dan selanjutnya Saksi melaksanakan pengaturan lalu lintas karena barang bukti yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut dievakuasi dari tempat kejadian;

- Bahwa di lokasi kejadian Saksi melihat pengemudi mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD, yaitu Korban Muhammad Karman dan Korban Baramsyah telah meninggal dunia;

- Bahwa di tempat kejadian Saksi menemukan 1 (satu) buah klip kecil diduga bekas sabu-sabu yang telah digunakan beserta alat yang diduga untuk memakainya yaitu berupa 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol larutan cap kaki tiga, 2 (dua) buah korek api, yang mana barang-barang tersebut Saksi temukan berserakan di semak-semak dekat truk Nissan tronton dump warna merah nomor polisi R 1879 BK yang terlibat kecelakaan tersebut;

- Bahwa truk Nissan tronton dump warna merah nomor polisi R 1879 BK mengalami kerusakan pada bagian depan, mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8249 TDA mengalami kerusakan pada bagian depan, sedangkan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD mengalami kerusakan pada bagian belakang;

- Bahwa kondisi jalan lurus beraspal memiliki marka jalan garis putus-putus, cuaca cerah dini hari, arus lalu lintas sepi lancar dan terdapat pemukiman penduduk di sekitar lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Taurus Alfani, Sp.PK Bin Taufik Qurrahman (Alm.) di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan tidak mengenal Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, dan tidak terikat hubungan pekerjaan;

- Bahwa Ahli merupakan Kepala Instalasi Laboratorium Patologi Klinik di RSUD Pulang Pisau, yang bertanggung jawab atas hasil laboratorium;

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa, yaitu dengan metode rapid tes dengan kesimpulan ditemukan metamphetamin dan amphetamine reaktif positif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis metamphetamin dan amphetamine termasuk golongan stimulant yang merangsang fungsi tubuh manusia dan meningkatkan gairah kerja, sehingga efek yang ditimbulkan adalah pengguna menjadi aktif, segar, bersemangat;
- Bahwa lama efek penggunaan bagi pemula terdeteksi selama 24 (dua puluh empat) sampai 72 (tujuh puluh dua) jam dengan kadar 500 (lima ratus) netogram atau milliliter cairan;
- Bahwa setelah pengguna mengkonsumsi jenis metamphetamin dan amphetamin, akan timbul dampak mengantuk karena kadar zat metamphetamin dan amphetamin dalam tubuh mulai berkurang atau menurun sehingga menimbulkan halusinasi dan turunnya konsentrasi atau kesadaran diri;
- Bahwa jenis metamphetamin dan amphetamin tidak dapat dibenarkan untuk dikonsumsi sendiri karena dapat menimbulkan efek negatif seperti gangguan mental, perilaku, alam pikiran, perasaan, emosi, bahkan dapat menimbulkan kematian;
- Bahwa dengan efek demikian, akan membahayakan apabila orang yang baru mengkonsumsi jenis metamphetamin dan amphetamin tersebut melakukan aktivitas yang membutuhkan konsentrasi, termasuk mengendarai kendaraan bermotor, karena orang tersebut tidak dapat fokus atau hilang konsentrasi;

Bahwa terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait kejadian kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira jam 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1879 BK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pengemudi kedua buah mobil tersebut, namun kemudian Terdakwa mengetahui bahwa pengemudi mobil tersebut masing-masing adalah Muhammad Karman dan Baramsyah;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa mengemudikan truk tronton dump Nissan warna merah tersebut dari arah Banjarmasin, yaitu dari Pelabuhan Trisakti menuju Palangka Raya, setibanya di Desa Mintin, yaitu sekira pukul 01.30 WIB, terdapat 2 (dua) buah mobil pick up Suzuki yang diparkir di sebelah kiri jalan, yang satu menghadap ke arah Banjarmasin dan satu lagi menghadap ke arah Palangka Raya, yang mana saat itu Terdakwa menyetir dalam kondisi mengantuk sehingga kaget saat melihat kedua mobil yang sedang terparkir, dan karena jaraknya yang sudah terlalu dekat, Terdakwa tidak bisa menghindari sehingga truk tronton dump Nissan warna merah yang dikendarainya menabrak 2 (dua) buah mobil pick up Suzuki APV yang sedang terparkir tersebut;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, Terdakwa sempat melihat ada beberapa orang yang berdiri di pinggir jalan, tepatnya di antara kedua mobil pick up;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengendarai truk dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam dan sempat melakukan pengereman, namun karena jarak yang sudah terlalu dekat, Terdakwa tidak bisa menghindari dan tidak sempat membunyikan klakson maupun menyalakan lampu dim;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengemudi sejak tahun 2013, memiliki SIM B1, dan sudah beberapa kali mengendarai truk tersebut dengan rute yang sama, namun saat itu Terdakwa mengemudi dalam kondisi mengantuk;
- Bahwa sebelumnya, yaitu pada hari Rabu malam tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa membeli sabu di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin kemudian mengkonsumsinya, setelah itu Terdakwa sempat tidur sebentar pada hari Kamis pagi, kemudian dengan mengendarai truk tronton dump Nissan tersebut Terdakwa berangkat menuju Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana sisa atau bekas plastik klip beserta peralatan hisapnya kemudian Terdakwa simpan di dalam truk, dan sesaat setelah terjadi kecelakaan Terdakwa melemparnya keluar dari dalam truk dengan maksud agar tidak ketahuan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesaat setelah kecelakaan, Terdakwa menghubungi temannya sesama sopir truk, dan setelah teman Terdakwa tersebut datang, Terdakwa minta untuk diantarkan ke kantor polisi untuk melapor, baru kemudian petugas kepolisian datang ke lokasi kejadian dan memberikan pertolongan kepada para korban;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil positif menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kondisi para korban setelah pagi harinya, yaitu melalui petugas kepolisian yang memberitahukan bahwa 2 (dua) orang pengemudi mobil pick up Suzuki tersebut, yaitu atas nama Muhammad Karman dan Baramsyah telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian, kondisi jalan bagus beraspal dan tidak ada lubang, lebar, terdapat marka putus-putus, ada penerangan rumah warga, dan cuaca gerimis;
- Bahwa truk tronton dump warna merah yang dikemudikan Terdakwa adalah milik Saksi Masrokhan, dan kecelakaan tersebut berlangsung ketika Terdakwa sedang bekerja, yaitu untuk membawa muatan semen dari Banjarmasin menuju Palangka Raya;
- Bahwa dalam plastik klip kecil yang ditemukan di sekitar lokasi kejadian sudah tidak ada sisa sabu, karena sudah dikonsumsi oleh Terdakwa seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sejak sekitar 4 (empat) sampai 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila menggunakan sabu dapat menyebabkan hilangnya kesadaran dan merusak kesehatan, dan awalnya Terdakwa mengonsumsi sabu tersebut agar menambah stamina dan semangat;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa memang lebih berstamina setelah mengonsumsi sabu, namun kemudian kondisi Terdakwa semakin menurun dan menjadi mengantuk, namun Terdakwa tetap mengemudikan truk;
- Bahwa Terdakwa mengetahui telah terjadi pertemuan dan perdamaian antara orang tua Terdakwa beserta Saksi Masrokhan selaku pemilik truk dengan pihak keluarga korban, namun Terdakwa tidak hadir karena Terdakwa saat itu sudah ditahan;
- Bahwa keluarga korban pernah mendatangi Terdakwa di tahanan, saat itu Terdakwa menyampaikan permintaan maaf dan keluarga korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaafkan Terdakwa karena kejadian ini adalah musibah dan tidak ada yang menginginkannya;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa perbuatannya yang mengemudi di bawah pengaruh obat-obatan adalah salah dan berbahaya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu 1 (satu) unit truk Nissan warna merah adalah truk yang dikendarai Terdakwa, dan 2 (dua) unit mobil pick up Suzuki APV warna putih yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut, serta 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga bekas sabu-sabu yang telah digunakan, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat hisap/bong, dan 1 (satu) botol air larutan cap kaki tiga adalah milik Terdakwa yang Terdakwa buang di sekitar lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum et Repertum Nomor 440/035/RSUD-PP/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 19 Desember 2022 atas nama Muhammad Karman;
- Visum et Repertum Nomor 440/037/RSUD-PP/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 19 Desember 2022 atas nama Baramsyah;
- Visum et Repertum Nomor 440/036/RSUD-PP/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 19 Desember 2022 atas nama Suriani;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/1272/RSUD-PP/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 16 Desember 2022 atas nama Baramsyah;
- Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/1271/RSUD-PP/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 16 Desember 2022 atas nama Muhammad Karman;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: 440/2229/rsud-pp/nar/xii-2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 22 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan metamphetamin reaktif dan amphetamin reaktif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Nissan tronton dump warna merah nomor polisi R 1879 BK beserta STNK kepemilikan atas nama PT. Terus Jaya Nusantara serta

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepemilikan CV. Terus Jaya Nusantara;

- SIM B1 atas nama Mohammad Daimud Dzikri;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga bekas sabu-sabu yang telah digunakan, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol air larutan cap kaki tiga;
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD beserta STNK kepemilikan atas nama Sukeri Pani dan 1 (satu) buah kunci mobil serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepemilikan Sukeri Pani;
- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA beserta STNK kepemilikan atas nama Faisal dan SIM A atas nama Faisal dan SIM A atas nama UNAL, dan 1 (satu) buah kunci mobil;

Yang mana terhadap seluruh barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1870 BK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA yang dikemudikan oleh Korban Muhammad Karman dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD yang dikemudikan oleh Korban Baramsyah, yaitu pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berawal ketika mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA yang dikemudikan oleh Korban Muhammad Karman dan ditumpangi oleh Saksi Unal melaju dari Palangka Raya menuju ke arah Kapuas, kemudian sekira pukul 01.00 WIB berhenti parkir di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin untuk beristirahat, yaitu di bahu jalan sebelah kanan, tidak lama kemudian datang mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD yang dikemudikan oleh Korban Baramsyah dan ditumpangi Saksi Suriani dari Banjarmasin menuju arah Palangka Raya dan selanjutnya parkir di belakang mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



polisi DA 8294 TDA, sehingga posisi kedua mobil tersebut saling membelakangi, selanjutnya Korban Muhammad Karman, Korban Baramsyah, Saksi Unal, dan Saksi Suriani berbincang di antara kedua mobil, dengan kondisi saat itu kedua mobil mesinnya masih menyala dan menyalakan lampu hazard;

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB dari arah Banjarmasin muncul truk tronton dump Nissan nomor polisi R 1879 BK yang dikemudikan Terdakwa, dan saat itu Terdakwa terkejut ketika tiba-tiba melihat 2 (dua) buah mobil pick up terparkir di bahu jalan sebelah kiri, Terdakwa mencoba melakukan pengereman akan tetapi tidak sempat membunyikan klakson maupun menyalakan lampu dim, dan tidak sempat lagi untuk menghindari, sehingga bagian depan truk yang dikemudikan Terdakwa tersebut menabrak bagian depan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA dan bagian belakang mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD, termasuk mengenai Para Korban yang saat kejadian sedang berdiri di bahu jalan di antara kedua mobil pick up;

- Bahwa setelah kecelakaan terjadi, truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1879 BK mengalami kerusakan pada bagian depan, mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA mengalami kerusakan di bagian depan, dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD mengalami kerusakan di bagian belakang, yang mana kedua mobil tersebut terdorong ke parit;

- Bahwa kecelakaan tersebut menyebabkan 2 (dua) orang meninggal dunia, yaitu Korban Muhammad Karman, sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/035/RSUD-PP/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 19 Desember 2022 atas nama Muhammad Karman dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/1271/RSUD-PP/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 16 Desember 2022 atas nama Muhammad Karman, dan juga Korban Baramsyah sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/037/RSUD-PP/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 19 Desember 2022 atas nama Baramsyah dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/1272/RSUD-PP/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 16 Desember 2022 atas nama Baramsyah, serta menyebabkan Saksi Suriani mengalami luka-luka sebagaimana

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan dalam persidangan dan ditunjukkan dalam bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor 440/036/RSUD-PP/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 19 Desember 2022 atas nama Suriani, demikian pula Saksi Unal yang juga mengalami luka-luka;

- Bahwa Terdakwa sudah mengemudi sejak tahun 2013, telah memiliki SIM B1, dan sudah beberapa kali mengendarai truk dengan rute yang sama, namun pada saat kejadian Terdakwa sedang dalam kondisi mengantuk, yang mana pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 Terdakwa membeli narkotika jenis sabu di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, dan kemudian mengkonsumsinya sampai habis, baru pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa mulai perjalanan ke Palangka Raya, sehingga pada saat kejadian Terdakwa yang dalam keadaan mengantuk, karena baru tidur sebentar saja, tetap memaksakan untuk mengemudikan truk, hingga akhirnya kecelakaan lalu lintas tersebut tidak terhindarkan lagi, yang mana terhadap hal ini bersesuaian pula dengan keterangan Ahli bahwa jenis metamphetamin dan amphetamine termasuk golongan stimulant yang merangsang fungsi tubuh manusia dan meningkatkan gairah kerja, sehingga efek yang ditimbulkan adalah pengguna menjadi aktif, segar, bersemangat, namun ketika kadarnya mulai berkurang dalam tubuh maka akan muncul dampak mengantuk, turunnya konsentrasi atau kesadaran, bahkan timbulnya halusinasi;

- Bahwa sesaat setelah terjadi kecelakaan, Terdakwa membuang 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga bekas sabu-sabu yang telah digunakan, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat hisap/bong, dan 1 (satu) botol air larutan cap kaki tiga ke semak-semak di sekitar lokasi kejadian, yang pada akhirnya ditemukan oleh petugas kepolisian, dan terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil sebagaimana ditunjukkan dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: 440/2229/rsud-pp/nar/xii-2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 22 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan metamphetamin reaktif dan amphetamine reaktif;

- Bahwa Korban Muhammad Karman dan Korban Baramsyah merupakan saudara kandung, dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA serta mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD tersebut keduanya merupakan milik keluarga Korban Muhammad Karman dan Korban Baramsyah;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1879 BK yang dikemudikan oleh Terdakwa beserta STNK kepemilikan atas nama PT. Terus Jaya Nusantara serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepemilikan CV. Terus Jaya Nusantara adalah milik Saksi Masrokhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, untuk menyingkat putusan maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa;
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak mengatur secara khusus pengertian "setiap orang", namun Majelis Hakim berpendapat bahwa "setiap orang" dalam unsur ini menunjuk pada orang sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan, yang mana dalam hal ini Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **MOHAMMAD DAIMUD DZIKRI BIN ALY MUKHAEDORI** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak ada sangkalan dari Para Saksi, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan merupakan orang dewasa yang sehat jasmani maupun rohani, serta mampu dan cakap dalam memberikan keterangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "Setiap orang" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun unsur "Setiap orang" dalam Pasal ini telah terpenuhi, akan tetapi benar atau tidaknya perbuatan sebagaimana didakwakan dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa"

Menimbang, bahwa terkait "dengan sengaja" dalam Pasal ini, dengan mengutip dan mengambil alih pengertian dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Dapat Timbul dari Hak Milik* oleh P.A.F. Lamintang serta dalam *Memory van Toelichting* (MvT), dijelaskan bahwa unsur dengan sengaja atau *opzet* adalah "menghendaki" dan "mengetahui", artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan secara sengaja haruslah menghendaki (*willens*) untuk melakukan perbuatannya tersebut, serta mengetahui atau mengerti (*wettens*) apa yang ia perbuat serta akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga si pelaku mengetahui secara sadar atas perbuatannya, apa akibat yang dapat ditimbulkan, dan sanggup mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan "mengemudikan" sebagai memegang kemudi (untuk mengatur arah perjalanan perahu, mobil, dan sebagainya, sedangkan "kendaraan bermotor" dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didefinisikan sebagai setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, sedangkan untuk memahami "cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa" dalam Pasal ini, Majelis Hakim berpedoman pada aturan atau tata cara berlalu lintas, khususnya terkait ketertiban dan keselamatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf b bahwa "Setiap orang yang menggunakan jalan wajib mencegah hal-hal yang dapat merintang, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas.", lebih lanjut Pasal 106 ayat (1) dengan tegas menyebutkan "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi” dan dalam penjelasan Pasal tersebut diuraikan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dengan penuh perhatian dan tidak terganggu perhatiannya karena sakit, lelah, mengantuk, menggunakan telepon atau menonton televisi atau video yang terpasang di kendaraan, atau meminum minuman yang mengandung alkohol atau obat-obatan sehingga memengaruhi kemampuan dalam mengemudikan kendaraan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan diperkuat dengan bukti surat serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan, pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 01.30 WIB di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1870 BK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA yang dikemudikan oleh Korban Muhammad Karman dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD yang dikemudikan oleh Korban Baramsyah;

Menimbang, mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA awalnya berjalan dari arah Palangka Raya menuju Banjarmasin, kemudian berhenti di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin, tepatnya di bahu jalan sebelah kanan dari arah Palangka Raya, tidak lama kemudian datang mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD dari arah Banjarmasin menuju Palangka Raya yang juga berhenti parkir di belakang mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA, sehingga posisi kedua mobil tersebut saling membelakangi, dengan kondisi mesin hidup dan menyalakan lampu hazard, sedangkan para pengemudi dan penumpang kedua mobil tersebut, yaitu Korban Muhammad Karman, Korban Baramsyah, Saksi Unal, dan Saksi Suriani berdiri sambil berbincang di tengah atau di antara kedua mobil, dan sekira pukul 01.30 WIB dari arah Banjarmasin muncul truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1870 BK yang dikemudikan oleh Terdakwa, yang mana saat itu Terdakwa menyetir dalam kondisi mengantuk, sehingga Terdakwa kaget ketika tiba-tiba melihat ada mobil yang terparkir di bahu jalan sebelah kiri, hingga akhirnya karena jarak yang sudah terlalu dekat Terdakwa tidak bisa menghindar dan truk yang dikendarainya menabrak kedua mobil pick up, demikian pula dengan keempat orang yang sedang berdiri di lokasi kejadian juga tidak sempat untuk menyelamatkan diri;

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang didukung pula dengan barang bukti dan bukti surat yang bersesuaian, diperoleh petunjuk bahwa sebelum kejadian, tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022, Terdakwa membeli narkoba jenis sabu di pelabuhan Trisakti Banjarmasin dan kemudian mengonsumsinya hingga habis, namun bekas plastik klip kecil yang tadinya dipakai untuk menyimpan sabu, beserta peralatan yang Terdakwa gunakan yaitu 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat hisap/bong, dan 1 (satu) botol air larutan cap kaki tiga, Terdakwa simpan di dalam mobil, dan pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 Terdakwa mengendarai truk tronton bermuatan semen tersebut dari Banjarmasin dan hendak menuju Palangka Raya, hingga pada tengah malam Terdakwa merasa mengantuk namun tetap melanjutkan perjalanannya, dan oleh karena kurang berkonsentrasi dalam menyetir, Terdakwa terkejut ketika melihat ada 2 (dua) mobil pick up yang parkir di bahu jalan sebelah kiri dan Terdakwa tidak bisa lagi menghindari hingga akhirnya terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menyetir dalam kondisi mengantuk dan tidak penuh konsentrasi, yang berdasarkan fakta hukum di persidangan disebabkan karena sebelumnya Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu, sebagaimana ditunjukkan pula dalam bukti surat berupa Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: 440/2229/rsud-pp/nar/xii-2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 22 Desember 2022 dengan hasil pemeriksaan metamphetamin reaktif dan amphetamin reaktif, yang mana telah bersesuaian pula dengan keterangan Ahli bahwa jenis metamphetamin dan amphetamine termasuk golongan stimulant yang merangsang fungsi tubuh manusia dan meningkatkan gairah kerja, sehingga efek yang ditimbulkan adalah pengguna menjadi aktif, segar, bersemangat, namun ketika kadarnya mulai berkurang dalam tubuh maka akan muncul dampak mengantuk, turunnya konsentrasi atau kesadaran, bahkan timbulnya halusinasi;

Menimbang, bahwa keadaan Terdakwa ketika mengemudikan truk tersebut telah nyata bertentangan dengan Pasal 106 ayat (1), terlebih Terdakwa telah secara sadar mengonsumsi narkoba jenis sabu dan menerangkan hanya tidur sebentar saja, sehingga ketika mengemudikan truk Terdakwa sudah merasa mengantuk namun tetap melanjutkan perjalanannya, dan kondisi itu menyebabkan Terdakwa mengemudi dalam keadaan tidak penuh konsentrasi dan dapat membahayakan, pun dalam hal ini terkait adanya resiko tersebut sudah diketahui pula oleh Terdakwa;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap unsur “Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa” dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dan berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya, terbukti telah terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Trans Kalimantan Desa Mintin, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah sekira pukul 01.30 WIB, yang melibatkan truk tronton dump warna merah Nissan nomor polisi R 1879 BK yang dikemudikan oleh Terdakwa dengan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA yang dikemudikan oleh Korban Muhammad Karman dan ditumpangi oleh Saksi Unal serta mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD yang dikemudikan oleh Korban Baramsyah dan ditumpangi oleh Saksi Suriani;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut, truk tronton dump Nissan warna merah nomor polisi R 1879 BK mengalami kerusakan pada bagian depan, mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA mengalami kerusakan di bagian depan, dan mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD mengalami kerusakan di bagian belakang, dan tidak hanya itu, dalam kecelakaan lalu lintas tersebut terdapat 4 (empat) korban, 2 (dua) diantaranya mengalami luka-luka, yaitu Saksi Unal dan Saksi Suriani sebagaimana bukti surat Visum et Repertum Nomor 440/036/RSUD-PP/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 19 Desember 2022 atas nama Suriani, dan 2 (dua) orang meninggal dunia, yaitu Korban Muhammad Karman sebagaimana Visum et Repertum Nomor 440/035/RSUD-PP/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 19 Desember 2022 atas nama Muhammad Karman dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/1271/RSUD-PP/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 16 Desember 2022 atas nama Muhammad Karman dan Korban Baramsyah, sebagaimana bukti surat Visum et Repertum Nomor 440/037/RSUD-PP/VER/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 19 Desember 2022 atas nama Baramsyah dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 440/1272/RSUD-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP/XII/2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Pulang Pisau tertanggal 16 Desember 2022 atas nama Baramsyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka terhadap unsur "Mengakibatkan orang lain meninggal dunia" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui serta menyesali perbuatannya, dan pada akhirnya memohonkan keringanan hukuman, yang mana hal tersebut bukanlah suatu alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa dan bukan pula sebagai penyangkalan terhadap Dakwaan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa tersebut sebagai keadaan yang meringankan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terjadi pertemuan dan perdamaian, penyampaian

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maaf, termasuk pemberian santunan dari pihak Terdakwa kepada pihak keluarga korban, yang mana penjatuhan pidana tidak hanya sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa semata, namun pemidanaan berorientasi pula pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, sehingga besar harapan Majelis Hakim agar Terdakwa menginsafi perbuatannya, menyadari bahwa apa yang ia lakukan telah menimbulkan dampak yang begitu besar bagi orang lain, khususnya bagi para korban dan keluarganya, dan secara lebih luas lagi diharapkan pemidanaan ini mampu menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa, sehingga terhadap lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit truk Nissan tronton dump warna merah nomor polisi R 1879 BK beserta STNK kepemilikan atas nama PT. Terus Jaya Nusantara serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepemilikan CV. Terus Jaya Nusantara;

Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui merupakan milik Saksi Masrokhan dan diperlukan untuk urusan pekerjaan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Saksi Masrokhan;

- SIM B1 atas nama Mohammad Daimud Dzikri;

Yang merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Terdakwa;

- 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga bekas sabu-sabu yang telah digunakan, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol air larutan cap kaki tiga;

Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan diakui milik Terdakwa dan merupakan barang yang dilarang oleh undang-undang serta menjadi penyebab Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* sehingga perlu ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD beserta STNK kepemilikan atas nama Sukeri Pani dan 1 (satu)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci mobil serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepemilikan Sukeri Pani;

Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan milik Korban Baramsyah, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga Korban Baramsyah melalui Saksi Suriani;

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA beserta STNK kepemilikan atas nama Faisal, dan 1 (satu) buah kunci mobil;

Yang berdasarkan fakta hukum di persidangan merupakan milik Korban Muhammad Karman, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak, yaitu keluarga Korban Muhammad Karman, melalui Saksi Unal;

- SIM A atas nama Unal;

Yang merupakan milik Saksi Unal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Unal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa Korban Muhammad Karman dan Korban Baramsyah;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi keluarga Para Korban, baik secara fisik maupun psikis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menunjukkan rasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dan pihak keluarga telah bertemu, meminta maaf, melakukan perdamaian, serta memberikan santunan kepada pihak keluarga Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, dimana sebelumnya Terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mohammad Daimud Dzikri Bin Aly Mukhaedori** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit truk Nissan tronton dump warna merah nomor polisi R 1879 BK beserta STNK kepemilikan atas nama PT. Terus Jaya Nusantara serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepemilikan CV. Terus Jaya Nusantara;

Dikembalikan kepada Saksi Masrokhan;

- SIM B1 atas nama Mohammad Daimud Dzikri;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) buah plastik klip kecil diduga bekas sabu-sabu yang telah digunakan, 2 (dua) buah korek api, 2 (dua) buah alat hisap/bong, 1 (satu) botol air larutan cap kaki tiga;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8460 DD beserta STNK kepemilikan atas nama Sukeri Pani dan 1 (satu) buah kunci mobil serta Kartu Uji Berkala Kendaraan Bermotor kepemilikan Sukeri Pani;

Dikembalikan kepada keluarga Korban Baramsyah melalui Saksi Suriani;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki APV warna putih nomor polisi DA 8294 TDA beserta STNK kepemilikan atas nama Faisal, dan 1 (satu) buah kunci mobil;

Dikembalikan kepada keluarga Korban Muhammad Karman melalui Saksi Unal;

- SIM A atas nama Unal;

Dikembalikan kepada Saksi Unal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 oleh kami, Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. dan Silvia Kumalasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noorhayati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulang Pisau, serta dihadiri oleh Chabib Sholeh, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Noorhayati, S.Kom., S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pps